



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 4, Januari 2019

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

HASIL TES URINE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Roy Capri Tiskartono, Iyah Faniyah, Adhi Wibowo
Magister of Law Ekasakti University
Email:roycapri1516@yahoo.com

Abstract

Article 75 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the authority of police investigators and the National Narcotics Agency to conduct urine tests on narcotics crimes. The urine test test is intended to ensure the perpetrators consume narcotics so that they can be determined as suspects in criminal acts of narcotics abuse. The role of urine test results in an effort to apply the elements of the article and to prove a narcotics case is very important to be carried out in order to assist investigators in the inspection process and determine someone who is suspected of using narcotics as investigators of the West Sumatra Regional Police Directorate of Investigation cases of narcotics abuse committed by individual members of the National Police.

Kata Kunci: Tes Urin, Tindak PidanaNarkotika, Penyidikan

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat yang tidak asing lagi. "Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya."¹ Dengan maksud untuk kepentingan pengobatan maka ketersediannya perlu dijamin akan tetapi yang terjadi pada saat ini adalah penyalahgunaan narkotika menjadi masalah besar karena dapat pula menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis dan pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu

¹ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 176

dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.²Pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.³Penggunaan narkotika secara berkali-kali dapat membuat seseorang dalam keadaan tergantung pada narkotika.Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan sampai beberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu.⁴

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan, baik itu upaya *preventif* (pecegahan) seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan/atau aparat kepolisian serta upaya *represif* (penindakan) yaitu menindak mereka yang menyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk juga BNN .

Dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur dengan jelas proses penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Proses hukum yang dijalani oleh seseorang harus sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Tahapan tersebut berupa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta upaya hukum yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya

² Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 16

³*Ibid*, hlm. 19.

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 39.

dengan ikut menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Mengenai alat bukti ini, disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

Dalam menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika harus mengumpulkan alat-alat bukti atau cukup bukti untuk memperkuat alasan mereka untuk menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Salah satu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika atau tidak yaitu dengan menggunakan tes urin, disamping itu banyak cara lain untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika atau tidak yaitu dengan cara melakukan tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya dengan cara dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tentang penggunaan tes urin diatur pada Pasal 75 huruf l Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: “dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya”. Menurut penjelasan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut bahwa: “penyidik dapat melakukan semua tes tersebut, akan tetapi pada kenyataannya dari berbagai macam tes tersebut yang merupakan suatu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika, pihak penyidik hanya akan melakukan salah satu dari tes tersebut. Adapun tes yang sering dilakukan oleh penyidik dan dipandang mewakili dari semua tes di atas yaitu tes urin.”

Hasil tes urin telah digunakan dan diterapkan penyidik di Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk mengungkap pengguna dan pelaku jaringan pengedar tindak pidana narkotika berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/190/VII/2017/SPKT-SBR, tanggal 18 Juli 2017 tentang tindak pidana Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Shabu) dengan tersangka Bima Admirus Pgl Bima

anggota Polri yang berdinasi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan kepada tersangka telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/113/VII/2017/Ditresnarkoba, tanggal 18 Juli 2017 dan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/106/VII/2017/Ditresnarkoba, tanggal 24 Juli 2017, dengan jangka waktu penahanan dimulai dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017. Tersangka dilakukan penahanan berdasarkan barang bukti dan alat bukti permulaan yang cukup yaitu berupa: (satu) buah plastik warna bening merk VIVAN yang berisikan: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirem bekas pakai. 2 (dua) buah dot karet, 6 (enam) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum suntik 1 (satu) buah tutup bekas air mineral warna biru yang telah dilobangi serta 1 (satu) buah hp samsung warna hitam. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum anggota kepolisian pada tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah penerapan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian pada tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang peranan dan penerapan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum anggota kepolisian pada tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-

undangan.⁵ Pendekatan *yuridisempiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Peranan Hasil Tes Urin Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota Kepolisian Pada Tingkat Penyidikan Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Mengenai kewenangan untuk melakukan tes urin terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa: Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang untuk melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes asam *deoksiribonukleat(DNA)*, dan/atau tes bagian tubuh lainnya”.

Berkaitan dengan tes urin pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diperoleh penjelasan sebagai berikut:⁶

Pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk menentukan benar atau tidaknya tersangka menggunakan narkotika belum pernah melakukan dengan tes rambut atau tes DNA. Kebiasaan dari penyidik hanya akan melakukan tes urin saja yang merupakan sebagai pelengkap untuk memperkuat alasan penyidik menentukan pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka yaitu apakah pasal hanya sebagai pemakai, pengedar atau kedua-duanya, tergantung dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan peranan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum anggota kepolisian pada tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan narkotika.

Pada kasus yang penulis teliti, berdasarkan Surat Nomor: R/79/VII/2017/ Diresnarkoba, tanggal 20 Juli 2017 telah dimintakan pemeriksaan secara Laboratories atas barang bukti Narkotika yang diduga Jenis shabu pada Balai Besar POM di Padang

⁵Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

⁶Hasil wawancara dengan Inspektur Satu (Iptu) Polisi, Martadius, S.H., Penyidik Pada Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 21 Oktober 2018 di Padang.

guna menentukan apakah barang bukti yang disita adalah Narkotika dan terdapat pada Golongan berapa. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 17.083.99.20.05.0405.K tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Bima Admirus Pgl Bima, benar mengandung Metamphetamina (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷

2. Membantu penyidik dalam proses pemeriksaan dan menetapkan seseorang yang disangka telah menggunakan narkotika.

Pada kasus yang penulis teliti, berdasarkan analisis terhadap barang bukti dan terhadap pasal-pasal yang dilanggar oleh tersangka anggota Polri tersebut penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar menetapkan tersangka melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tes urin ini sangatlah penting untuk dilakukan terhadap tersangka untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkotika, sehingga tes urin ini harus dilakukan, sehingga penyidik dapat menetapkan pasal yang akan disangkakan.

3. Dapat menghantarkan seorang yang disangka telah menyalahgunakan narkotika tersebut untuk dapat di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peranan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan guna menghantarkan tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana narkotika ke pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang diproses oleh penyidik karena terbukti memiliki atau menggunakan narkotika harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk dijadikan seorang itu menjadi tersangka.⁸ Seandainya tes urin ini tidak dilakukan maka berkas acara pemeriksaan dari penyidik yang dilimpahkan ke Kejaksaan tanpa adanya surat dari hasil tes urin maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut karena dianggap belum lengkap, yang menjadi permasalahan yaitu apabila berkas dikembalikan karena tidak melampirkan hasil tes urin sehingga penyidik akan melakukan tes urin terhadap tersangka, akan tetapi urin dari tersangka tidak dapat lagi menentukan benar atau tidak tersangka menggunakan narkotika karena tes urin itu sendiri memiliki kelemahan yaitu dalam jangka waktu tertentu urin ini akan netral dengansendirinya sehingga hasil tes urin tersebut akan negatif. Oleh karena itu dalam tahap penyidikan, penyidik harus melakukan tes urin, walaupun hasil dari tes urin tersebut nantinya negatif tetap akan

⁷Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Citra Henita, S.H., Penyidik Pada Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 22 Oktober 2018 di Padang.

⁸Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Citra Henita, S.H., Penyidik Pada Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 22 Oktober 2018 di Padang.

dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan.⁹

B. Penerapan Hasil Tes Urin Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Pada Tingkat Penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Pada tindak pidana narkotika, penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai tindak lanjut dari kewenangan penangkapan tersebut, Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Selaku penyidik, dalam melakukan kegiatan penyidikan diperlukan bukti permulaan yang cukup, yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan menyaratkan minimal adanya laporan polisi atau pengaduan ditambah salah satu alat bukti. hal tersebut tentunya berkaitan dengan beban pembuktian yang telah disyaratkan undang-undang dalam hal ini yakni minimal 2 (dua) alat bukti. Seperti yang diketahui beban pembuktian pada dasarnya ada pada penyidik, dimana dapat memenuhi syarat kelengkapan berita acara harus didasarkan pada aturan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini tentunya mengacu pada Pasal 75 dan Pasal 183 KUHAP.

Penyidik memerlukan suatu bukti permulaan yang disertai adanya laporan sehingga demikian dapat dilakukan diteruskan sebagai tindakan lanjutan. Adapun metode penyidikan adalah metode yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, dimana metode tersebut diperlukan untuk mendapatkan suatu pembenaran dari alat-alat bukti yang didapat untuk dijadikan bahan pembuktian oleh jaksa di persidangan, dari metode tersebut

⁹Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Citra Henita, S.H., Penyidik Pada Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 22 Oktober 2018 di Padang.

Hakim dapat diyakinkan sehingga putusan dapat dijatuhkan terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dianalisis bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup yaitu dengan adanya laporan atau pengaduan ditambah satu alat bukti sudah merupakan suatu penafsiran yang sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 183 KUHAP. Pasal 106 KUHAP berbunyi: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan”. Sedangkan Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Penyidik untuk kepentingan pembuktian, selalu berupaya sedapat mungkin memenuhi ketentuan yang diisyaratkan undang-undang. Setelah adanya laporan dan atau pengaduan tentang tindak pidana narkoba yang terjadi, maka dilanjutkan dengan kegiatan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa pidana. Sasaran penyelidikan adalah benda-benda atau orang dan tempat, yang tujuannya untuk mencari dan mengumpulkan bahan pembuktian. Setelah cukup bukti maka penyidik meneruskan dengan melakukan penindakan yang dapat berupa pemanggilan tersangka atau saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Setelah melakukan kegiatan penindakan proses penyidikan dilanjutkan dengan pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan atas tersangka atau saksi atas barang bukti maupun tentang unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana narkoba tersebut menjadi jelas dan dapat dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan penerapan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota

kepolisian daerah pada tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat diperoleh penjelasan bahwa:¹⁰

Untuk menetapkan bahwa pelaku yang anggota Polda Sumbar diduga memakai narkoba menjadi tersangka, maka penyidik Ditresnarkoba melakukan tes urin guna meyakinkan penyidik untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar mengkonsumsi narkoba dalam tubuhnya mengandung zat-zat yang masuk kategori narkoba. Selain itu tes urin juga diperlukan guna menentukan dan menerapkan pasal-pasal yang akan disangkakan seandainya hasil tes urin menyatakan positif bahwa ada kandungan narkoba pada pelaku. Selanjutnya barang bukti hasil tes urin tersebut dapat dipakai sebagai pintu masuk untuk menetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pada kasus dengan Laporan Polisi Nomor:LP/190/VII/2017/SPKT-SBR, tanggal 18 Juli 2017, tentang tindak pidana Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Shabu) dengan tersangka Bima Admirus Pgl Bima, berdasarkan hasil dari pemeriksaan urin terhadap tersangka Bima Admirus Pgl Bima yang dilakukan oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Budi Susanto, Sp, BS, di Ruang Biddokes Polda Sumbar diperoleh hasil urin tersangka Bima Admirus Pgl Bima Positif (+) mengandung *methamphetamine* (shabu), berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Nomor: SKHP/08/VII/2017/Biddokkes.¹¹

Dengan adanya keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat tersebut maka hasil urin seseorang yang diketahui pengguna atau pemakai narkoba dapat diproses dan dijadikan tersangka, karena sudah ada alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu hasil tes urin yang mengatakan bahwa orang tersebut positif memakai narkoba dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk, sehingga bisa dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan proses dipengadilan”.¹²

Pada penerapan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian daerah pada tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat, penyidik meminta uji tes urin dengan

¹⁰Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Citra Henita, S.H., Penyidik Pada Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 22 Oktober 2018 di Padang.

¹¹Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Citra Henita, S.H., Penyidik Pada Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 22 Oktober 2018 di Padang.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Budi Siswono, S.Sos, M.H., Kepala Bagian Pengawas Penyidik (Kabagwasidik) Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 23 Oktober 2018 di Padang.

Surat Nomor: R/79/VII/2017/Ditresnarkoba, tanggal 20 Juli 2017. Permintaan pemeriksaan secara Laboratories atas barang bukti Narkotika yang diduga Jenis shabu pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Padang dimaksudkan guna menentukan apakah barang bukti yang disita adalah narkotika dan terdapat pada golongan berapa. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.Lab : 17.083.99.20.05.0405.K tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Bima Admirus Pgl. Bima, benar mengandung *metamphetamina* (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tahap selanjutnya yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat setelah adanya hasil tes urin tersebut adalah menentukan pasal yang dilanggar tersangka sehingga dapat dibuktikan bahwa tersangka anggota Polri, perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan dengan cara menganalisis secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka, alat bukti dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus dengan Laporan Polisi Nomor: LP/190/VII/2017/SPKT-SBR, tanggal 18 Juli 2017, tentang tindak pidana Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Shabu) dengan tersangka Bima Admirus Pgl Bima, disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

PENUTUP

Peranan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum anggota kepolisian pada tingkat penyidikan di Ditresnarkoba Polda Sumbar sangat penting, yaitu: (1) untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan narkotika karena di dalam urin tersebut akan diketahui apakah ada kandungan narkotika atau tidak yang hanya dapat diketahui selama 1-7 hari setelah pemakaian dan tes urin dilakukan dengan alat bantu yaitu berupa *stick test* dan (2) membantu penyidik dalam

proses pemeriksaan dan menetapkan seseorang yang disangka telah menggunakan narkoba, (3) dapat menghantarkan seorang yang disangka telah menyalahgunakan narkoba tersebut untuk dapat di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penerapan hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian pada tingkat penyidikan di Ditresnarkoba Polda Sumbar dilakukan dengan cara: (1)melakukan uji tes urin secara laboratoris dengan meminta keterangan ahli pada Balai POM Padang, (2) melakukan tes urin pelaku oleh dokter pemeriksa Biddokkes Polda Sumbar, (3)menetapkan pelaku menjadi tersangka, dan *keempat*, menetapkan pasal-pasal dalam undang-undang narkoba yang dilanggar serta *keenam*, menganalisis secara yuridis unsur-unsur pasal yang disangkakan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 1985
- Badan Narkoba Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, BNN,Jakarta, 2007
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,2003
- Husein H. Alatas, *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga danLingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramitha, Jakarta, 2006
- Rido Triawan dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Membongkar Kebijakan Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkoba Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Taufik Makarao,*Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003